

KEWENANGAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
DALAM MENYALURKAN BANTUAN PEMERINTAH
MENURUT GUSTAV RADBRUCH DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan)



Skripsi

Oleh :

Nurul Istiqomah

200203110052

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024

**KEWENANGAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
DALAM MENYALURKAN BANTUAN PEMERINTAH
MENURUT GUSTAV RADBURCH DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh gelar Srata Satu
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Oleh:

Nurul Istiqomah

200203110052



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, dan memberi masukan atas skripsi saudara Nurul Istiqomah, NIM: 200203110052, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEWENANGAN KEPALA DESA
BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
DALAM MENYALURKAN BANTUAN PEMERINTAH
MENURUT GUSTAV RADBURCH DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

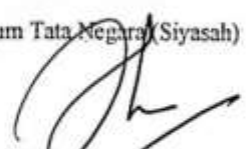
Mengetahui,

Malang, 08 Mei 2024

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP: 196807101999031002


Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

NIP: 196509041999032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan Kesadaran dan tanggung jawab terhadap keilmuan, penulisan menyatakan skripsi dengan judul :

KEWENANGAN KEPALA DESA

**BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

DALAM MENYALURKAN BANTUAN PEMERINTAH

MENURUT GUSTAV RADBRUCH DAN *MASLAHAH MURSALAH*

**(Studi di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan)**

Benar benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya, baik di catatan kaki maupun daftar pustaka secara benar. Jika kemusian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Mei 2024
Penulis

Nurul Istiqomah
NIM: 200203110052



HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Nurul Istiqomah NIM 200203110052 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEWENANGAN KEPALA DESA

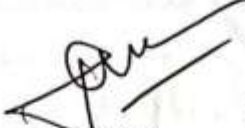
**BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

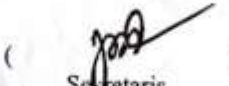
**DALAM MENYALURKAN BANTUAN PEMERINTAH
MENURUT GUSTAV RADBRUCH DAN MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dengan Penguji:

1. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP: 198612112023211023
2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP: 196509041999032001
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP: 196807101999032001


(Ketua)

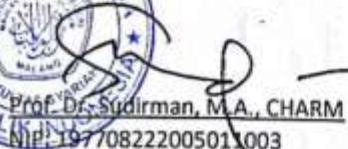

(Sekretaris)


(Penguji Utama)



Malang, 08 Mei 2024

Dekan


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM
Nip: 197708222005011003

MOTTO

*“MELAYANI DENGAN INTEGRITAS, MENYALURKAN BANTUAN DENGAN
KEPEDULIAN”*

“NURUL ISTIQOMAH”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena (adil) itu lebih dekat daripada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

(Q.S al-Maidah: 8)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang bestandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Tabel 1.1 Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sãd	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dãd	D.	De (dengan titik di bawah)

ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ل م د ر س terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadz al Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh xii berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin. Puji Syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan Allah yang telah diberikan, maha penolong dan maha mendengarkan keluh kesah peneliti, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENYALURKAN BANTUAN PEMERINTAH MENURUT PANDANGAN GUSTAV RADBRUCH DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan)”** telah diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umatnya guna menjalani kehidupan secara syar’i. Semoga menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran ajaran beliau dan semoga kita tergolong orang orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Aamiin.

Atas segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan serta layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sangat besar yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H.M Zainuddin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan Penguji Seminar Proposal pada penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.

5. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Yayuk Whindari, M.H., LL.M. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih telah memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
9. Kepada kedua orang tua dan saudara penulis. Terimakasih tidak terhingga penulis ucapkan, atas do'a yang selalu dipanjatkan, atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas segala pengorbanan, atas segala dukungan yang tiada henti dan nasihat yang memberikan kontribusi nyata hingga skripsi ini selesai. Semoga Rahmat, Ridha dan perlindungan ALLAH SWT senantiasa bersama dan menjaga.
10. Serta seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan dan pertolongan yang kalian berikan semoga Allah memberikan sebaik baiknya balasan untuk kalian.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah jauh dari kata kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 02 April 2024

Penulis,

Nurul Istiqomah

NIM 200203110052

ABSTRAK

Nurul Istiqomah, 2024, *Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Menyalurkan Bantuan Pemerintah Menurut Pandangan Gustav Radbruch dan Masalah Mursalah (Studi di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kewenangan Kepala Desa, Implementasi Program Pemerintah

Dalam konteks penyaluran bantuan pemerintah di Indonesia, peran Kepala Desa menjadi krusial, terutama dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Desa Kartamulia, di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menghadapi tantangan dalam implementasi program tersebut, dengan permasalahan terkait ketidaksesuaian sasaran penerima bantuan, potensi penyalahgunaan wewenang, dan keadilan dalam distribusi bantuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam konteks penyaluran bantuan pemerintah, khususnya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Desa Kartamulia, Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Pengolahan data meliputi tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Program BPNT di Desa Kartamulia tidak tepat sasaran, melanggar prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepala Desa terlibat dalam pelanggaran aturan serta terdapat kesenjangan dalam distribusi bantuan, menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan BPNT tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa karena melibatkan tindakan merugikan kepentingan umum, keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan penyalahgunaan kewenangan. Disarankan agar Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja dan pendataan ulang setiap tahun untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan sasaran dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

ABSTRAC

Nurul Istiqomah, 2024, The Authority Of The Village Head is Based On Article 29 Of Law Number 6 Of 2014 In Distributing Government Aid According To The Views Of Gustav Radbruch And Masalah Mursalah (Study in Kartamulia Village, Gelumbang District, Muara Enim Regency, South Sumatra). Thesis, Constitutional Law Study Program (siyasah), Maulana Malik Ibrahim state Islamic University Malang, Supervisor Dra. Jundiani, SH., M.Hum

Keywords: Distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT), Village Head Authority, Implementation of Government Programs

In the context of distributing government aid in Indonesia, the role of Village Heads is crucial, especially in implementing the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). Kartamulia Village, in Muara Enim Regency, South Sumatra, faces challenges in implementing the program, with problems related to inconsistency in targeting aid recipients, potential abuse of authority, and fairness in aid distribution. The aim of this research is to analyze and describe the authority of the Village Head based on Article 29 of Law Number 6 of 2014 in the context of distributing government assistance, especially the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT), in Kartamulia Village, South Sumatra. The type of research used is empirical juridical or field research, with a sociological juridical approach. Data was obtained through observation, interviews and document analysis. Data processing includes the stages of data examination, classification, verification, analysis and drawing conclusions. The results of the discussion show that the implementation of the BPNT Program in Kartamulia Village is not on target, violates the principles of justice, benefit and legal certainty. Village heads are involved in violating rules and there are gaps in the distribution of aid, causing community dissatisfaction and distrust of village government. The conclusion of this research is that the Village Head's authority to distribute BPNT is not in accordance with Law Number 6 of 2016 concerning Villages because it involves actions detrimental to the public interest, decisions that benefit oneself, and abuse of authority. It is recommended that Village Heads conduct performance evaluations and re-collect data every year to ensure that aid distribution is in line with targets and effective in alleviating poverty.

خالصة

نور الاستقامة، ٢٠٢٤، صلاحيات رئيس القرية بموجب المادة ٢٩ من قانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ في توزيع المساعدات الحكومية وفقًا لرؤية غوستاف رادبروخ والمصلحة المرسل (دراسة في قرية كارتاموليا التابعة لمقاطعة جلومبانج بمقاطعة موارا إنيم، سومطرة الجنوبية). رسالة جامعية، قسم دراسات الدولة القانونية (السياسة)، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، بإشراف السيدة جونداني، الماجستير

الكلمات الرئيسية: توزيع المساعدات الغذائية غير النقدية (BPNT)، صلاحيات رئيس القرية، تنفيذ برنامج الحكومة

في سياق توزيع المساعدات الحكومية في إندونيسيا، يصبح دور رئيس القرية أمرًا حاسمًا، خاصة في تنفيذ برنامج المساعدات الغذائية غير النقدية (BPNT). تواجه قرية كارتاموليا في مقاطعة موارا إنيم، سومطرة الجنوبية، تحديات في تنفيذ هذا البرنامج، مع مشكلات تتعلق بعدم توافق الهدف مع المستفيدين من المساعدة، وإمكانية إساءة استخدام الصلاحيات، والعدالة في توزيع المساعدات. يهدف هذا البحث إلى تحليل ووصف صلاحيات رئيس القرية بموجب المادة ٢٩ من قانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ في سياق توزيع المساعدات الحكومية، خاصة برنامج المساعدات الغذائية غير النقدية (BPNT)، في قرية كارتاموليا، سومطرة الجنوبية. تم استخدام الطريقة الوصفية النوعية، مع نوع من البحث اليوريديكي التجريبي أو البحث الميداني. تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، وتحليل الوثائق. شملت معالجة البيانات مراحل فحص البيانات، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص الاستنتاجات. أظهرت نتائج المناقشة أن تنفيذ برنامج BPNT في قرية كارتاموليا لم يكن موجهًا بشكل صحيح، وقد انتهك مبادئ العدالة والفائدة واليقين القانوني. كان رئيس القرية متورطًا في انتهاك القواعد ووجدت فجوة في توزيع المساعدات، مما أدى إلى عدم الرضا وعدم الثقة لدى المجتمع في حكومة القرية. استنتجت هذه الدراسة أن صلاحيات رئيس القرية في توزيع BPNT غير متوافقة مع قانون رقم ٦ لعام ٢٠١٦ بشأن القرى لأنها تشمل أفعالًا تضر بالمصلحة العامة وقرارات تخدم مصالح الشخص نفسه واستغلال للصلاحيات. يُوصى بأن يقوم رئيس القرية بتقييم الأداء وإعادة تسجيل البيانات سنويًا لضمان توزيع المساعدات وفقًا للأهداف وكفاءة في مكافحة الفقر.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRAC	xvi
خالصة	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	12
1. Kewenangan Kepala Desa.....	12
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	14
3. Teori Tujuan Hukum (<i>Idee Des Recht</i>) Gustav Radburch	15
4. <i>Maslahah Mursalah</i>	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kerangka Teori.....	25
1. Teori Tujuan Hukum (<i>Idee Des Recht</i>) Gustav Radburch	34

2. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian	40
3. Lokasi Penelitian.....	40
4. Sumber Data.....	42
5. Metode Pengumpulan Data	42
6. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Letak Geografis dan Demografi Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang.....	47
2. Sejarah Desa.....	48
3. Ekonomi Masyarakat	49
4. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.....	50
B. Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Pemerintah	Error! Bookmark not defined.
1. Mekanisme Pendataan dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	Error! Bookmark not defined.
2. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.....	60
C. Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Pemerintah Menurut Pandangan Gustav Radburch dan <i>Maslahah Mursalah</i>	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan	85

B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN –LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut N.Daldjoeni Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian bertani atau bercocok tanam.¹ Sedangkan pengertian Desa menurut pasal 1 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014,² “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah Desa yang disini Kepala Desa. Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa

¹ N Daldjoeni, “Interaksi Desa-Kota,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2011.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

dibantu oleh Perangkat Desa.³ Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26⁴ disebutkan bahwa salah satu wewenang Kepala Desa adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegritaskannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa yang dalam hal ini titik fokus penelitian yaitu wewenang Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang selayaknya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu.

Penelitian ini mengupas tentang hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam pedesaan khususnya di Desa Kartamulia dalam hal penyaluran bantuan oleh Kepala Desa yang menurut peneliti belum sesuai dengan sasaran masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah khususnya Kepala Desa dalam memfilter sasaran penerima bantuan pemerintah tersebut. Apakah dalam penyaluran bantuan Kepala Desa sudah memperhatikan kriteria-kriteria sasaran masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut atau hanya berdasarkan spekulasi

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

pribadi tanpa memperhatikan, mempertimbangkan, dan menelusuri lebih dalam mengenai kondisi perekonomian masyarakatnya.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk membantu mengatasi kesulitan finansial dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang rentan terhadap kemiskinan atau ketidakmampuan. Bantuan ini dapat berupa pemberian uang tunai, makanan, pakaian, layanan kesehatan, pendidikan, atau fasilitas lainnya kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 1 Nomor 1 Tahun 2019⁵ Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Tingkat kemiskinan di Desa Kartamulia mencapai 50%, oleh karena itu pentingnya ketelitian Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran sehingga dapat terwujudnya perekonomian yang produktif dan menciptakan kesejahteraan dimasyarakat. Selanjutnya dalam menyalurkan bantuan pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Pasal 12 Nomor 1 Tahun 2019⁶ yang berbunyi, penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial atau penyimpangan

⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75

⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75

perilaku, korban bencana dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kemiskinan menurut Menteri Sosial Tri Rismharini yaitu memiliki Sembilan kriteria yakni, tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70% total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu. Lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik Negara 450 watt atau bukan listrik.⁷

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait kewenangan Kepala Desa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan e-warong.⁸ BPNT ini telah ada sejak tahun 2017. Bantuan ini merupakan bantuan nasional yaitu dilakukan di semua Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Bantuan ini disalurkan melalui Bank penyalur

⁷ Eko Budiono, "Kemensos Tetapkan Sembilan Kriteria Kemiskinan" *Redaktur:Untung*, Nov 19, 2021, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/582705/kemensos-tetapkan-semilan-kriteria-kemiskinan>

⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497

yang bekerjasama dengan BPNT lalu uang yang disalurkan itu dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, telur, dan kebutuhan pokok lainnya melalui agen *e-warong* yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Desa Kartamulia merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 1.666 jiwa yang terdiri dari laki-laki 846 jiwa dan perempuan sebanyak 820 jiwa⁹. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan diperoleh informasi bahwa Desa Kartamulia sudah menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2017 dengan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin sebanyak 250 keluarga dan jumlah penerima BPNT sebanyak 110 keluarga sehingga, dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan ketentuan karena terdapat ketidakadilan dan tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran terjadi karena masih banyak penerima BPNT yang berasal dari masyarakat mampu dan bahkan terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari data pemerintah mengenai data keluarga miskin dengan data penerima BPNT.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya yang dalam hal ini adalah menyalurkan bantuan dari pemerintah, Kepala Desa harus berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 29¹⁰ yang mengatakan bahwa Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu dan menyalahgunakan

⁹ Demografi Desa Kartamulia, Daimbil melalui data arsip yang ada di Kantor Desa pada tanggal 25 Maret 2024

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan mengenai tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa masih banyak terjadi di Indonesia salah satunya di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Di Desa Kartamulia sering terjadi kericuhan yang disebabkan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa salah dalam menyalurkan bantuan pemerintah. Salah satu contoh yang terjadi di Desa Kartamulia bersumber dari keterangan masyarakat adalah dengan adanya unjuk masa oleh rakyat akibat tidak disalurkan bantuan pemerintah dengan benar yang dalam hal ini adalah dana covid, selanjutnya dana bedah rumah, yangmana Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan tersebut hanya menguntungkan golongan tertentu tanpa melihat kebutuhan masyarakatnya.

Berbagai permasalahan juga terjadi dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dimana menurut keterangan warga setiap selesai pembagian bantuan pangan non tunai ini selalu ada keributan yang terjadi di kantor desa karena beberapa oknum masyarakat protes mengapa tidak mendapatkan bantuan tersebut yangmana menurutnya mereka berhak mendapatkan bantuan tersebut. Masyarakat merasa bantuan ini membuat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin karena tidak tersalurkan dengan tepat sasaran. Berdasarkan yang telah dipaparkan kepala desa terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tidak memberikan bantuan sebagaimana mestinya. Berikut adalah jenis-jenis bantuan yang disalurkan di Desa Kartamulia serta bantuan-bantuan yang menimbulkan perpecahan antara masyarakat karena tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

No.	Jenis Bantuan	Keterangan
1.	BPNT	Tidak Tersalurkan Sebagaimana Mestinya
2.	PKH	Tidak Tersalurkan Sebagaimana Mestinya
3.	BLT DD	Tidak tersalurkan sebagaimana Mestinya
4.	BANSOS RASKIN	Tidak berjalan dari pusat
5.	BLT BANSOS	Tidak berjalan dari pusat
6.	BANTUAN BEDAH RUMAH	Tidak Tersalurkan Sebagaimana Mestinya
7.	BANSOS ELNINO	Tidak berjalan dari pusat
8.	BST	Tidak Tersalurkan sebagaimana Mestinya

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa adanya indikator penyalahgunaan kewenangan ditunjukkan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Akibat kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan tidak sesuai dengan seharusnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat dan tentu saja dengan adanya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan. Dampak dari penyalahgunaan kewenangan yaitu tidak tersalurkannya bantuan dengan tepat akan menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat tentunya hal ini tidak sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa yaitu pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta tidak tercapainya tujuan dari program ini sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat tidak mampu dan untuk mengurangi kemiskinan.

Menurut pandangan teori Gustav Radburch menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan

hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Gustav Radburch, menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan,¹¹ dilihat dari permasalahan diatas jelas adanya unsur ketidakadilan yang terjadi akibat kewenangan Kepala Desa. Kemudian kemanfaatan, apakah dalam membuat kewenangan dalam menyalurkan bantuan pemerintah Kepala Desa telah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, Jika dilihat dari permasalahannya jelas bahwa Kepala Desa tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat karena tidak sesuai sasaran masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah tidak secara otomatis diberikan kepada seluruh warga tetapi sesuai dengan kriteria tertentu dan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah tidak boleh mementingkan kepentingan golongan tertentu sesuai pasal 29 UU No 6 Tahun 2014. Untuk mengetahui lebih detail terkait penyaluran bantuan pemerintah program bantuan pangan non tunai (BPNT) maka selanjutnya peneliti akan melakukan penelitian di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim menggunakan dasar hukum pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa selanjutnya akan dikaji menggunakan pandangan teori Gustav Radburch dan *Maslahah Mursalah*.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), 16.

Maslahah adalah sesuatu yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan.¹² Menurut Rusydi Ali Muhammad, maslahat atau maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan dalam menetapkan hukum.¹³ Sedangkan *maslahah* menurut istilah hukum islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat. Relevansi permasalahan yang terjadi dengan perspektif *Mashlahah Mursalah* adalah kemanfaatan dan kemudhorotan yang telah terjadi di Desa Kartamulia. Menurut imam Al-ghazali menyebutkan bahwa segala hal yang membawa manfaat dan menolak mudhorot dapat dijustifikasi keberadaannya, selama tidak melanggar syariat islam.¹⁴ Dalam hal ini Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa sudah sepatutnya memberikan bantuan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

¹² Abdul Latip dkk, *Ushul Fiqh & Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan:Merdeka Kreasi, 2021) 115.

¹³ Misran Misran, "Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia*, no. 1 (2016): 250
<http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

¹⁴ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007), 92.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas sangat jelas masalah yang terjadi di desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terkait penyaluran bantuan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait **KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM MENYALURKAN BANTUAN PEMERINTAH MENURUT PANDANGAN GUSTAV RADBRUCH DAN MASLAHAH MURSALAH** (*Studi di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*)

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini terkait dengan Kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang akan dikaji menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch dan pandangan menurut *Maslahah Mursalah* Abdul Wahab Khallaf

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Kepala Desa berdasarkan pasal 29 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dalam menyalurkan bantuan pemerintah di Desa Kartamulia?

2. Bagaimanakah kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah menurut pandangan Gustav Radburch dan *Maslahah Mursalah* di Desa Kartamulia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Kepala Desa berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam menyalurkan bantuan pemerintah
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah menurut pandangan Gustav Radburch dan *Maslahah Mursalah*

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan perkembangan ilmu pemerintahan secara khusus.
 - b) Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan dalam bidang implementasi.
 - c) Sebagai salah satu bahan referensi dan informasi bagi para peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji mengenai hal-hal yang menyangkut transparansi

pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, yaitu diharapkan peneliti dapat memahami dan menambah wawasan juga pengalaman serta menambah pengetahuan tentang kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah.
- b) Bagi Pemerintah sebagai bahan masukan dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Desa mengenai penyaluran bantuan pemerintah.

F. Definisi Operasional

a. Kewenangan Kepala Desa

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Sedangkan Kepala Desa yaitu Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa.¹⁵ Kepala Desa memiliki tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normatif. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Seperti yang telah tertuang di dalam Pasal 26 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014¹⁶ Dalam melaksanakan tugas diatas

¹⁵ Pemerintah Kota Yogyakarta “ Wewenang”, maret,2019
<https://weborganisasi.jogjakota.go.id/page/index/wewenang>

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Kepala Desa berwenang : a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa; d) menetapkan peraturan Desa e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;. Namun, dalam menjalankan wewenangnya Kepala Desa memiliki larangan seperti yang tertuang di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu¹⁷, 1) merugikan kepentingan umum, 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Konteks dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), larangan terhadap kewenangan Kepala Desa tersebut mengidentifikasi bahwa Kepala Desa tidak boleh menggunakan wewenangnya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti menyalurkan bantuan BPNT kepada pihak yang tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kepala desa harus memastikan bahwa penyaluran bantuan ini dilakukan secara adil dan tepat sasaran, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kepala Desa tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk memberikan keuntungan pribadi atau kepada pihak lain yang tidak berhak. Kepala Desa harus menjalankan

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

tugasnya dengan integritas dan bertanggung jawab, serta tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako adalah Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.¹⁸ Untuk mencapai keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka mekanisme pelaksanaan dan penyalurannya harus diatur dengan baik. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu sendiri antara lain:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar
- b. Memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial dan
- c. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.¹⁹

¹⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572

¹⁹ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572

d. Teori Tujuan Hukum (*Idee Des Recht*) Gustav Radburch

Gustav Radburch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Gustav Radburch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh.²⁰ Salah satu teori Gustav yaitu, teori mengenai tujuan hukum yang mencakup tiga nilai dasar secara garis besar yaitu mengenai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹ Tiga nilai tersebut dalam pendekatan secara hukum harus dijadikan sebagai unsur pokok dengan tujuan agar masyarakat terjalin dengan tertib. Supaya dapat menggapai ketertiban maka hukum yang berlaku harus mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.²²

e. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, *maslahah* adalah perbuatan yang mendorong pada kemanfaatan manusia, merupakan lawan kata dari mafsadat. *Maslahah* dengan makna yang umum adalah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan baik dengan cara menarik atau menghasilkan.²³ Secara terminology, *maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi

²⁰ Tristan P. Moeliono dan Tanius Sebastian, "Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radburch," repository. Unpar.ac.id, (2015).12

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radburch

²² Susmita Suharjo dan Sugeng Harianto, "ANALISA PROSES PENETAPAN HUKUM KASUS TINDAK KORUPSI DJOKO SOEGIARTO TJANDRA," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 8, no. 2 (31 Desember 2022): 258, <https://doi.org/10.33369/jsn.8.2.253-264>.

²³ Alaluddin Abdurrahman, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fī al-Tashrī'* (Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), 12.

kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁴

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, terjemahan Muh Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Toha Putra, 1994),116.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bagian sesuai dengan kriteria Fakultas Syariah dalam menghasilkan karya ilmiah agar lebih mudah menjelaskan permasalahan secara umum dalam penyusunan laporan penelitian. Berikut sistematika pembahasan penulisan ini :

BAB I Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah perspektif teori keadilan Gustav Radburch dan masalah mursalah.

BAB III Berisi tentang Metodologi Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum data, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta dan data yang terdapat di lapangan dan data yang benar-benar terjadi di lokasi. Serta berisi tentang deskripsi objek penelitian, sistem penyaluran bantuan pemerintah oleh Kepala Desa di Desa Kartamulia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

relevansi dengan teori keadilan Gustav Radburch dan Masalah Mursalah.

BAB V Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan ialah jawaban dari beberapa rumusan masalah serta hasil penelitian. Sedangkan saran adalah masukan atau anjuran terhadap pihak terkait tentang tema penelitian yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi patokan untuk ditulis dalam penelitian ini. Beberapa judul yang memiliki tema tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi maupun jurnal yang hampir sama dengan proposal skripsi peneliti, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Winnie Thalia, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020, yang berjudul *“Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT) ini sudah cukup efektif. Namun, walaupun demikian masih ada hal yang perlu diperbaiki pada program ini seperti masih kurang ketepatan sasaran penerima bantuan karena terdapat duplikasi data yang terdaftar dalam penerima BPNT begitupun dalam penyalurannya yang masih sering mengalami keterlambatan.²⁵ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan yang mana peneliti lebih menekankan terkait kewenangan Kepala Desa berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam menyalurkan bantuan program BPNT serta

²⁵ Winne Thalia “Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”(repository.unhas.ac.id, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020) <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1191/>

penelitian peneliti membahas menurut pandangan Gustav Radburch dan *masalah mursalah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Eka Saputra, mahasiswa Universitas Medan Area tahun 2021, yang berjudul “*Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah*”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyaluran program BPNT belum memenuhi tingkat pencapaian 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.²⁶ Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada kekhususan fokus penelitian yang mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada pemerintahan desa sedangkan peneliti memfokuskan pada kewenangan Kepala Desa yang akan dianalisis menggunakan dasar hukum pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai pisau analisis apakah implementasi kewenangan kepala Desa tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Penelitian terdahulu oleh Hasyim Adnan tahun 2019, yang berjudul “*Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintah Desa*”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa disebabkan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya

²⁶ Reza Eka Saputra “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah” (jurnalmahasiswa.uma.ac.id, Universitas Medan area, 2022) <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom/article/view/1438>

(RAB), sehingga Kepala desa menyalahgunakan wewenangnya atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan desa.²⁷ Sedangkan dalam menjalankan tugasnya kepala desa dan perangkat desa itu dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya. Kepala desa dan perangkat desa yang melanggar konsekuensinya dapat dikenakan sanksi administratif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan kepala desa yang disebabkan oleh ketidaksesuaian rencana anggaran biaya (RAB) sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap kewenangan kepala desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Driki Ganjar, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022, yang berjudul *“Efektivitas Dana Bantuan Sosial Modal Usaha Bagi Pelaku UMKM Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut belum memberikan masalah atau manfaat bagi penerima bantuan karena penerima yang tidak seharusnya mendapatkan bantuan tersebut malah mendapatkan bantuan.²⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu obyek bantuan yang digunakan.

²⁷ Hasyim Adnan “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa” *Al’Adl Jurnal Hukum*, no. 2 (2019): 170 <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>

²⁸ Driki Ganjar “Efektivitas Dana Bantuan Sosial Modal Usaha Bagi Pelaku UMKM Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran), (repository.syekhnurjati.ac.id, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022) <https://repository.syekhnurjati.ac.id/9647/>

Penelitian ini menggunakan obyek bantuan sosial modal usaha sedangkan peneliti menggunakan obyek bantuan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andriya Maulana, tahun 2023 dengan judul, *“Penetapan permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radburch Di Indonesia”*. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Dalam pelaksanaan teori *Idee Des recht*/tujuan hukum dalam hal penetapan permohonan wali adhal belum memenuhi 3 dasar tujuan hukum Gustav Radburch tersebut. Dalam pelaksanaannya belum memenuhi kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dikarenakan dalam penolakan tuntutan disetiap poinnya hakim tidak menjabarkan alasan terjadinya penolakan dan lebih menggunakan pendapat pribadi dan ini menimbulkan perasaan tidak adil dan menaruh curiga kepada hakim.²⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada obyek penelitian, obyek penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama sedangkan obyek penelitian penulis bantuan BPNT. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yaitu perspektif Gustav Radburch.

²⁹ Andriya Maulana, “Penetapan permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radburch Di Indonesia” *Jurnal Of Indonesian Law*, no.1 (2023): 67-68 DOI: 10.18326/jil.v4i1.48-69

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur kebaharuan
1.	Winnie Thalia, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar (2020)	Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar	Bahwa dalam pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT) ini sudah cukup efektif namun masih ada hal yang harus diperbaiki seperti ketepatan sasaran penerima bantuan dan penyaluran yang sering mengalami keterlambatan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti yaitu pada Fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada efektifitas bantuan sedangkan peneliti fokus pada kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan.	Menggunakan dasar hukum pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai pisau analisis kewenangan dan dikaji menurut pandangan teori Gustav Radburch dan <i>masalah mursalah</i>
2.	Reza Eka Saputra, Mahasiswa Universitas Medan Area (2021)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Simpang Empat	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyaluran bantuan program BPNT belum memenuhi 6T yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus kewenangan. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada instansi	Menggali aspek hukum yang terkait dengan kewenangan kepala desa dalam penyaluran bantuan pemerintah (BPNT).

		Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah		pemerinta desa sedangkan peneliti pada kewenangan Kepala Desa	
3.	Hasyim Adnan (2019)	Implikasi Penyalahgunaan alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintah Desa	Bahwa Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa disebabkan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga Kepala Desa menyalahgunakan wewenangnya atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan Desa.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti terletak pada obyek penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan anggaran dana desa sebagai obyek penelitian sedangkan penelitian peneliti menggunakan obyek bantuan program BPNT	Peneliti menganalisis terkait kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan BPNT berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta dikaji menggunakan pandangan Gustav Radburch dan <i>masalah mursalah</i>
4.	Driki Ganjar, Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2022)	Efektivitas Dana Bantuan Sosial Modal Usaha Bagi Pelaku UMKM perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut belum memberikan <i>masalah</i> atau manfaat bagi penerima karena ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dan obyek bantuan. Penelitian terdahulu fokus pada ke efektivitas bantuan modal usaha sedangkan peneliti pada kewenangan Kepala desa dan obyek	Peneliti menggunakan dua pandangan teori dalam tulisan ilmiah ini yaitu pandangan menurut Gustav radburch dan <i>Maslahah Mursalah</i>

				yang digunakan yaitu bantuan program BPNT	
5.	Andriya Maulana (2023)	Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radburch Di Indonesia	Hasil dari penelitian ini belum memenuhi 3 nilai dasar tujuan hukum Gustav radburch yaitu dengan adanya ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan dalam putusan yang dikeluarkan hakim	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian	Peneliti membahas terkait kewenangan kepala desa dalam menyalurkan bantuan BPNT serta dianalisis menggunakan dua pandangan yaitu pandangan Gustav Radburch dan <i>masalah mursalah</i>

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena teori adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variable-variabel yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan 2 teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kewenangan

Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara wewenang dan kewenangan yang dalam hukum administrasi dibedakan pengertiannya, walaupun dalam praktek perbedaan itu tidak terlalu dirasakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang). Sedangkan wewenang adalah pendelegasian sebagai

kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁰ Admaja menyatakan kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau satu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan- ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.³¹ Kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden).

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Widjaya Kepala Desa adalah penguasa tertinggi dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada ditengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa merupakan kepala organisasi pemerintahan yang berkedudukan memimpin penyelenggaraan

³⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981,) 9.

³¹ Fery Prasetyo, "Kewenangan Dalam Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas" JKMP, Vol 4 (2016):200 <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.698>

pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 1 ayat 3 mengatakan Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.³²Kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa harus memiliki kemampuan untuk memimpin, disamping menjalankan kegiatan, koordinasi fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 UU Desa No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

³² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

- f. Membina Kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan Meningkatkan perekonomian desa serta mengintegritaskannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berkewajiban : ³³

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan

³³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. mengelola keuangan dan aset desa
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Jika dikaitkan dengan kepemimpinan Kepala desa bahwa kepala desa harus menjadi salah satu pelopor keberhasilan suatu desa, baik dalam cara bagaimana kepala desa memimpin dan selalu bersikap demokratis serta selalu memberi wadah kepada masyarakat untuk ikut serta. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membina masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa Kepala Desa memiliki peranan penting manakala ia dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator, maupun untuk mengarahkan warganya dalam rangka melaksanakan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam mengkoordinasi pemberdayaan masyarakatnya. Dalam pasal 26 ayat 2 huruf f dan h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewenangan dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegritaskannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Kepala desa dalam melaksanakan wewenangnya dalam membina pemberdayaan masyarakat yaitu dengan menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) berdasarkan pasal 26 ayat 2 huruf o bahwa kepala desa dalam melaksanakan wewenangnya harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.³⁴ Artinya kepala desa dalam melenggangkan kewenangannya tidak diperbolehkan keluar dari kepastian hukum yang ada.

Bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah pusat kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Kepala Desa memiliki peran penting dalam menyalurkan bantuan BPNT. Bantuan BPNT bersumber dari kekayaan negara yang tujuannya untuk menekan kemiskinan atau menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan BPNT dikelola oleh kementerian sosial yang kemudian berkordinasi dengan pemerintah kabupaten/Kota yang selanjutnya pemerintah kabupaten/Kota berkordinasi dengan pihak kecamatan dan barulah Kepala Desa. Artinya Kepala Desa juga memiliki peran dalam penyaluran bantuan BPNT. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bantuan BPNT ini merupakan salah satu bentuk pelimpahan kekayaan dari Negara untuk menanggulangi kemiskinan dan kepala desa memiliki peran dalam penyaluran bantuan BPNT sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat 2 butir j mengatakan bahwa, kepala desa mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan Bantuan BPNT diperkuat lagi dalam pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako yang menyatakan bahwa,

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

pendampingan program sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani program sembako dibantu oleh pendamping sosial yang dalam hal ini Kepala Desa menjadi pendamping sosial bantuan BPNT di Desa Kartamulia. Adapun tugas pendamping sosial dalam pasal 22 permensos nomor 4 tahun 2023 sebagai berikut :³⁵

- a. melakukan pendampingan KPM program sembako dalam melakukan aktivasi KKS
- b. membantu memantau pelaksanaan penyaluran program sembako
- c. berkoordinasi dengan dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan/atau bank/pos penyalur dalam rangka penyaluran program sembako
- d. melaksanakan edukasi dan sosialisasi terutama mengenai tujuan program sembako untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan
- e. membantu verifikasi kelayakan KPM dalam menerima program sembako dan
- f. membantu pengusulan penggantian dan penghapusan KPM dalam program sembako

Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangannya tidak secara bebas menurut keyakinan pribadi namun dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana

³⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572

diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu,

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, dan /atau kewajibannya
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. menjadi pengurus partai politik
- h. menjadi anggota dan atau/atau pengurus organisasi terlarang
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau

pemilihan kepala daerah

- k. melanggar sumpah/janji jabatan dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas Kepala Desa memiliki kewenangan atau peran penting dalam pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Bentuk pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah pemberdayaan dalam menyalurkan bantuan BPNT untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat guna mencapai ekonomi skala produktif sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang serta larangan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Oleh karena itu melalui teori kewenangan ini peneliti akan menganalisis sejauhmana kewenangan Kepala Desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Teori Tujuan Hukum (*Idee Des Recht*) Gustav Radburch

Penegakan hukum akan memenuhi tiga standard yang diharapkan oleh Radburch dan dilihat sebagai “*triad*” (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*Utility, purposiveness*). Cita hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radburch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan,

kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegritasan kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.³⁶ Menurut Gustav Radburch supaya dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur perlunya memperhatikan nilai-nilai dasar hukum tersebut, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurutnya, masyarakat ingin melihat keadilan diciptakan dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum. Selain itu masyarakat juga menginginkan agar terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.³⁷

Berdasarkan yang telah dipaparkan apabila dikaitkan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti teori hukum Gustav Radburch sangat relevan untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam mengkaji permasalahan yang terjadi dilapangan yang dalam hal ini konteksnya yaitu, Kewenangan kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah. Apakah dalam eksekusi dilapangan Kepala Desa Kartamulia telah memenuhi tiga aspek teori tujuan hukum Gustav Radburch yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Apakah Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menyalurkan bantuan BPNT sudah memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat. Kedua Kemanfaatan, apakah setiap kewenangannya dalam membuat keputusan dalam menyakurkan bantuan BPNT sudah memenuhi unsur kemanfaatan.

³⁶ Feri setiawan, *Konsolidasi supermasi Hukum Guna memantapkan kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Negara, 2011), 19.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), 16.

Terakhir kepastian hukum, apakah setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa telah menerapkan kepastian hukum yang ada. Oleh karena itu dengan menggunakan teori ini peneliti akan menganalisis apakah dalam melaksanakan kewenangannya dalam penyaluran bantuan BPNT kepala desa telah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat Desa Kartamulia.

3. Teori *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).³⁸ *Maslahah Mursalah* disebut juga *Maslahah Muthalaqoh*, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau pembatalan. Adapun di dalam istilah ahli ushul ialah :³⁹

تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها والاجتماع على مراعات مصلحة مرسله أى مطلقة بمعنى أنها
مصلحة لم يرد من الشارع دليل اعتبارها وإلغاؤها.

“ Memberikan Hukum Syara’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam nash dan ijma atas dasar memelihara ke maslahatan yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara’ dan tidak pula ditolak”.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar’I dan tidak ditunjukkan oleh syar’I untuk mengerjakan atau

³⁸ Rusyada Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 85.

³⁹ A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

meninggalkannya.⁴⁰ *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.⁴¹

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf syarat *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah, yaitu :

- a) Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi. Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar prediksi yang lebih besar kemungkinan salah dan kelirunya. Dalam hal

⁴⁰ M. Syamsuddin, "Maslahat Al-Mursalah Sebagai Hujjah," *jurnal.uinbanten.ac.id*, no. 2 (2010): 131

⁴¹ A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

ini misalnya upaya Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah yang tidak menggunakan data yang akurat. Tidak melihat kondisi masyarakatnya terlebih dahulu tetapi hanya prediksi secara sepihak.

- b) Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan.
- c) Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*masalah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan *nas* (Alquran dan sunnah) dan ijmak.⁴²

Berkaitan dengan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan bahwa teori *masalah mursalah* sangat relevan dengan judul yang ingin diteliti oleh peneliti, apakah dalam pengimplementasian bantuan pemerintah Kepala Desa telah mengandung kemanfaatan atau kemudharatan. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai landasan teori.

⁴² Rusyada Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴³ Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas sehingga dapat menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum formal tersebut di tengah-tengah masyarakat yang dalam hal ini adalah kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah. Peneliti ingin menganalisis dengan cara turun kelapangan secara langsung bagaimana sebenarnya implementasi kewenangan Kepala desa tersebut dalam hal menyalurkan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut peneliti jenis penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang tepat

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

untuk digunakan dalam penelitian ini. Karena Objek dari penelitian ini mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat serta penelitian ini mengangkat data yang ada dilapangan, yaitu data dari sumber informan, tertulis, dan literatur lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian.⁴⁴

Pendekatan Yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam Hal ini peraturan hukum yang bersinggungan dengan kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan dari pemerintah. Peneliti menggunakan pendekatan ini bertujuan supaya data yang diperoleh lebih akurat dikarenakan peneliti terjun langsung melihat bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi dilapangan kewenangan kepala desa dalam menyalurkan bantuan BPNT tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Adapun peneliti memilih Desa Kartamulia untuk menjadi

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015)

lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu, karena akses lokasi dan narasumber yang mudah disamping itu, berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan sebelum dilakukannya penelitian peneliti menemukan peristiwa-peristiwa yang terjadi di desa kartamulia dimana peristiwa tersebut tidak terjadi di desa-desa yang ada di Kecamatan Gelumbang seperti, unjuk masa yang dilakukan masyarakat kepada Kepala Desa karena kewenannya dalam menyalurkan bantuan menunjukkan adanya permasalahan dalam kewenangan Kepala Desa sehingga peneliti memilih lokasi ini untuk menjadi lokasi penelitian.

Gambar 1.1

Peta Lokasi Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan



Sumber; <https://www.google.com/maps/place/Kartamoelia,+Kerta+Mulya,+Kec.+Gelumbang,+Kabupaten+Muara+Enim,+Sumatera+Selatan/@3.2134206,104.3380465,10599m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x2e3bb3c1c890dc2f:0x71d440c4d536102a!8m2!3d-3.2142719!4d104.359497!16s%2Fg%2F1wk0b6nx!5m1!1e1?entry=ttu>
diakses pada tanggal 20 maret 2023

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini, terdiri dari dua sumber antara lain :

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni keterangan hasil wawancara dari narasumber⁴⁵ yaitu, Kepala Desa sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menyalurkan bantuan dan masyarakat sebagai penerima bantuan
- b) Sumber data sekunder, yaitu pelengkap data primer atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum meliputi, peraturan perundang-undangan, berbagai data serta informasi yang telah ada sebelum penelitian dimulai serta literature-literatur kepustakaan atau buku-buku yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat dan autentik dari sumber data primer dan sekunder, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

a) Metode Wawancara

Wawancara adalah situasi antara pribadi dengan bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁶ Wawancara dilakukan secara

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012),12.

⁴⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),82.

langsung kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan ;

- a) Kepala Desa sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pendataan serta pengajuan penerima bantuan :

Nama : Alhadi Haq, S.H

Jabatan : Kepala Desa Kartamulia

- b) Pihak e-warung sebagai sarana tempat pencairan bantuan BPNT :

Nama : Hizbullah

Jabatan : Pihak e-warung

- c) Masyarakat sebagai penerima dari bantuan BPNT :

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Laila	Layak, Menerima Bantuan
2.	Nindot	Layak, Menerima Bantuan
3.	Rohati	Layak, Menerima Bantuan
4.	Neneng	Layak, Menerima Bantuan
5.	Layali	Layak, Menerima Bantuan
6.	Mur	Tidak Layak, Menerima Bantuan
7.	Ridwan	Tidak Layak, Menerima Bantuan
8.	Yuni	Tidak Layak, Menerima Bantuan
9.	Zubaidah	Tidak Layak, Menerima Bantuan
10.	Rama	Tidak Layak, Menerima Bantuan
11.	Hafiz	Tidak Layak, Menerima Bantuan
12.	Meli	Layak, Tidak Menerima Bantuan
13.	Nur	Layak, Tidak Menerima Bantuan
14.	Datuk	Layak, Tidak Menerima Bantuan

b) Metode Observasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan diamati yaitu, kewenangan kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT). Observasi adalah ungkapan bahasa yang berupa lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan.⁴⁷

c) Metode Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi maupun gambar yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen serta arsip tertulis yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pemerintah di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang kabupaten Muara Enim. Semua data yang ada pada penelitian ini, diperoleh dari kantor desa kartamulia dan juga wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu, kepala desa, distributor bantuan BPNT serta masyarakat.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan, peneliti memiliki strategi pengolahan data sebagai berikut :

⁴⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum* (Malang: ALFABETA, cv, 2012), 135.

a) Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama dalam pengolahan data yaitu *editing* dalam hal ini peneliti melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, dokumen, informasi yang diperoleh oleh peneliti agar meningkatkan kualitas dan keakuratan data yang akan dianalisis. Dalam Hal ini Peneliti akan memeriksa kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya dan relevansi jawaban gunanya untuk menemukan gambaran awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam teknik editing ini peneliti akan menganalisis kembali, merangkum, mengecek keakuratan data data yang diperoleh dari informan.

b) Klasifikasi

Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban dari narasumber berdasarkan macamnya. Bertujuan agar data yang diperoleh mudah dianalisis dan disimpulkan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Konfirmasi adalah proses mengkaji ulang secara menyeluruh tentang kebenaran informasi yang telah dikumpulkan di lapangan untuk dilakukan penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh hasil data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan para narasumber. Peneliti akan meneliti kembali keabsahan informasi dengan cara

mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para narasumber dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

d). Analisis (*Analysing*)

Merupakan tahapan penguraian suatu pokok bahasan dalam mencari hubungan dari berbagai bagian sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman secara menyeluruh yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan cara peneliti memaparkan hasil wawancara. Analisa data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami. Data-data kepustakaan, hasil wawancara dan lainnya dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematiskan data yang telah terkumpul untuk dikaji kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

e) Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Merupakan tahapan akhir dari prosedur pengumpulan data adalah penutup yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya. Peneliti akan menyimpulkan menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya dipenelitian dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Demografi Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang

Desa Kartamulia mempunyai iklim tropis, sebagaimana iklim yang ada di Indonesia. Luas wilayah desa Kartamulia 1,581,25 Ha. Adapun batas wilayah Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut;⁴⁸

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukajaya dan Desa Teluk Limau
- b) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sebau dan Desa Midar
- c) Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Sukadana dan Desa Betung
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Payabakal

Mayoritas penduduk Desa Kartamulia bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, Peternak, Nelayan, Wiraswasta dan beberapa menjadi PNS. Namun mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani sebagai mata pencaharian utama, serta dari segi perekonomian masyarakat Desa Kartamulia yakni menengah kebawah. Karena mayoritas Desa Kartamulia bekerja sebagai petani maka pendapatan harian mereka masih kecil.

⁴⁸ Monografi Desa Kartamulia, data diambil di Kantor Desa Kartamulia pada tanggal 29 Januari 2024.

2. Sejarah Desa

Sejarah asal Desa Kartamulia berawal dari sebuah kerajaan Islam yang berkembang sekitar awal abad ke 14 M, yang pada waktu itu kerajaan sriwijaya sudah mulai mengalami masa kehancuran. Kartamulia dalam bahasa yang berarti tanah yang dimuliakan di ambil dari nama Pangeran Karta Wijaya atau Raden Mas Kartawijaya dengan gelar Maha Depati Karta Alam Bin Datuk Segentar Alam. Kartamulia juga sering dijuluki pagar dewa yang menjadi kerajaan maritim sebagaimana lazimnya kerajaan sriwijaya setelah itu pada abad ke 16 M, hingga kini dan menjadi marga.

Kerajaan Kartamulia ini muncul ketika masuknya islam ketanah Sumatera pada waktu itu di kerajaan Sriwijaya telah kehilangan seorang bangsawan dari kerajaan Sriwijaya yang tertarik untuk mempelajari Agama Islam (karena bertemu dengan seorang pedagang islam) seorang bangsawan dari kerajaan Sriwijaya melarikan diri ke hutan dengan seorang musafir islam ke daerah *Belida*⁴⁹ sekarang ini. Nama *Belida/Belido* ini juga berasal dari nama ikan *Belida/Belido* yang dahulunya menjadi primadona bermacam-macam bahan olahan makanan. Pada saat itu daerah *Belida* terkenal angker tetapi seorang musafir islam tadi mampu mengatasi keangkeran hutan tersebut, sehingga sang bangsawan semakin tertarik untuk mempelajari agama islam.

⁴⁹ Belida adalah salah satu suku yang berdomisili di tanah Sumatera Selatan. Belida juga digunakan sebagai bahasa adat setempat yaitu tergolong dalam bahasa melayu. Sebutan Belida bersumber dari Ikan Belida yang menjadi Ikon Sumatera Selatan

Maka dari itu seorang bangsawan dari kerajaan Sriwijaya memberi nama daerah tersebut dengan sebutan “KARTAMULIA”⁵⁰ yang artinya negeri yang dimuliakan.

Setelah Indonesia merdeka, maka pembagian wilayah diambil alih oleh pemerintah, dan disahkan secara hukum menurut Undang-Undang yang berlaku, sehingga sejak lepas dari sistem kerajaan, sebelum adanya pemerintah desa, Desa Kartamulia memakai sistem pemerintahan marga dengan pemimpin adat di satu dusun atau marga disebut Pasirah. Namun Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 yang menghapuskan sistem pemerintahan marga diganti sistem pemerintahan desa, kampung atau dusun menjadi desa serta struktur pemerintahannya desa adalah Kepala Desa.

3. Ekonomi Masyarakat

Mayoritas Masyarakat Desa Kartamulia bekerja sebagai petani namun tidak jarang yang bekerja sebagai peternak, nelayan, buruh tani, wiraswasta, karyawan swasta, PNS dan lain sebagainya. Jumlah total penduduk Desa Kartamulia 1.666 Jiwa dengan jumlah total kepala keluarga 478 KK dan jumlah kepala keluarga perempuan 170 KK. Jumlah masyarakat yang sudah lanjut usia dengan rentang usia 65 tahun ke atas berjumlah 275 orang menunjukkan bahwa masyarakat tersebut sudah tidak produktif untuk mencari nafkah. oleh karena itu, perlu perlu perhatian khusus dari pemerintah. Jumlah masyarakat miskin di Desa Kartamulia 250 Keluarga artinya

⁵⁰ Penulisan KARTAMULIA dengan huruf kapital sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas dan sejarah keberadaan desa tersebut serta sebagai bentuk penghargaan terhadap nama desa tersebut sebagai sebuah entitas geografis yang unik dan memiliki kekhasan sejarah.

setengah dari jumlah kepala Keluarga. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat perekonomian mayoritas penduduk Desa Kartamulia adalah menengah kebawah.⁵¹

4. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Gambar 2.1



Sumber : Data arsip desa, diakses pada tanggal 24 maret 2024

⁵¹ Monografi Desa Kartamulia diambil di Kantor Desa pada tanggal 29 Januari 2024

B. Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Pemerintah

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa memiliki wewenang sebagaimana tertuang dalam pasal 26 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut :⁵²

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa
- f. Membina Kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan Meningkatkan perekonomian desa serta mengintegritaskannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa

⁵²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada pelaksanaan kewenangan yang salah satunya adalah menyalurkan bantuan dari pemerintah yangmana menyalurkan bantuan BPNT termasuk dalam wewenang Kepala Desa yaitu membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegritaskannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Adapun tupoksi kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan BPNT ini terletak pada pendataan, penginputan serta pengusulan masyarakat untuk bisa menerima bantuan BPNT. Kewenangan ini juga tertuang dalam pasal 26 ayat 2 huruf j bahwa, salah satu wewenang Kepala Desa ialah mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.⁵³ Wewenang ini diperkuat dengan pasal 21 Peraturan

⁵³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sembako bahwa, pendampingan program sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani program sembako dibantu oleh pendamping sosial yangmana Kepala Desa menajadi pendamping sosial bantuan BPNT di Desa Kartamulia.⁵⁴

Tugas Kepala Desa sebagai pendamping sosial bantuan BPNT dalam pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 paling sedikit melaksanakan tugas :⁵⁵

- a. melakukan pendampingan KPM program sembako dalam melakukan aktivasi KKS
- b. membantu memantau pelaksanaan penyaluran program sembako
- c. berkoordinasi dengan dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan/atau bank/pos penyalur dalam rangka penyaluran program sembako
- d. melaksanakan edukasi dan sosialisasi terutama mengenai tujuan program sembako untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan
- e. membantu verifikasi kelayakan KPM dalam menerima program sembako dan
- f. membantu pengusulan penggantian dan penghapusan KPM dalam program sembako

⁵⁴ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572

⁵⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572

Adapun kriteria penerima BPNT berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 yaitu :

1. Program sembako diberikan kepada KPM program sembako yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial
2. KPM program sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Pada Pelaksanaan wewenanganya dalam menyalurkan bantuan BPNT Kepala Desa memiliki batasan seperti yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, Kepala Desa dilarang :⁵⁶

- a. Merugikan Kepentingan Umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang biasa disebut bantuan sembako adalah program bantuan bantuan sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai kepada kepala keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.⁵⁷

⁵⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572

Adapun tujuan dari bantuan program sembako untuk :

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar
- b. Memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan
- c. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan

Manfaat Program Sembako untuk :

- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM program sembako sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem
- b. Menggerakkan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil bidang perdagangan bahan pangan dan
- c. Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas telah jelas batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh Kepala Desa dalam menjalankan wewenangnya. Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selayaknya didasari oleh kepastian hukum yang ada guna tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam setiap tindakan yang dilakukan. Peneliti menggali informasi melalui beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan BPNT untuk mengetahui sejauhmana

implementasi Kewenangan Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 selaras dengan implementasi dilapangan.

Langkah awal yang peneliti lakukan yaitu dengan mewawancarai Kepala Desa. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa bahwa Kepala Desa beserta perangkat desa melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan BPNT tersebut berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemudian dilakukan pengajuan atau penginputan data melalui aplikasi SIKS-NG, dalam proses penginputan ada hal-hal yang harus di input oleh operator desa salah satunya adalah mengisi kriteria kemiskinan yang meliputi berbagai pertanyaan sebagai berikut :⁵⁸

1. Apakah memiliki tempat berteduh sehari-hari?
2. Apakah target survey tinggal bersama anggota keluarga lain?
3. Apakah kepala keluarga atau pengurus keluarga masih bekerja?
4. Apakah pernah khawatir atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir?
5. Apakah pengeluaran lebih besar (>70%) dari total pengeluaran?
6. Apakah ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir?
7. Apakah tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran?
8. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu/kawat/kayu?
9. Apakah tempat tinggal memiliki fasilitas buang air kecil/besar sendiri?
10. Sumber penerangan berasal dari listrik PLN 450 watt atau bukan listrik?

⁵⁸ Aplikasi SIKS-NG, Kriteria kemiskinan (Kantor Desa Kartamulia, 14 Maret 2024)

Setelah melakukan penginputan seperti pertanyaan-pertanyaan diatas selanjutnya menunggu pemberitahuan masyarakat yang terpilih sebagai penerima bantuan. Berdasarkan pernyataan Kepala Desa biasanya jika semua data telah diinput jarang terdapat masyarakat yang tidak terpilih apabila sudah diajukan terkecuali data yang kami input belum lengkap. Setelah Kepala Desa menerima nama-nama masyarakat yang terpilih untuk menerima bantuan tersebut, Kepala Desa ataupun perangkat desa memberitahukan informasi tersebut kepada masyarakat yang terpilih untuk melakukan pembukaan rekening yang disebut Kartu Sehat Sejahtera (KKS) dan proses terakhir yaitu pencairan yang dilakukan oleh pihak e-warung dengan membawa kartu sehat sejahtera (KKS) tersebut.⁵⁹

Bantuan sosial program bantuan pangan non tunai (BPNT) memang tidak sepenuhnya dikelola langsung oleh Kepala Desa melainkan ada beberapa pihak yang terlibat mulai dari Dinas Sosial, Bank Penyalur serta pihak e-warung namun peran Kepala Desa sangatlah penting sebagaimana dijelaskan tugas pendamping sosial sebelumnya yaitu dalam membantu verifikasi kelayakan KPM yangmana dalam prosesnya melalui tahapan pendataan dan pengajuan masyarakat yang berhak menerimanya agar terciptanya tujuan bantuan BPNT sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako yang telah dijelaskan sebelumnya, yang salah satu poinnya adalah memberikan bahan pangan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan,

⁵⁹ Alhadi Haq, S.H. Wawancara. (Desa Kartamulia, 29 Januari 2024).

memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial.⁶⁰ Selanjutnya untuk menggali lebih detail terkait kewenangan kepala Desa dalam menyalurkan bantuan BPNT peneliti juga mewawancara masyarakat yang menerima bantuan BPNT. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan ditemukan informasi bahwa dalam proses pendataan Kepala Desa tidak turun langsung kelapangan untuk memeriksa kondisi ekonomi dan kelayakan masyarakat yang menerimanya. Masyarakat hanya diberikan informasi bahwa mereka mendapatkan bantuan namun sebelumnya tidak pernah dilakukan survey oleh Kepala Desa untuk melihat kondisi ekonomi dan keadaan mereka.⁶¹ Artinya Kepala Desa hanya mengandalkan data yang telah ada tanpa meperakurat data tersebut dengan cara turun langsung kelapangan sedangkan salah satu tugas Kepala Desa sebagai pendamping sosial yaitu untuk membantu memverifikasi kelayakan KPM agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan atau tepat sasaran. Dengan begitu besar kemungkinan akan terjadi kekeliruan pada data yang diajukan, bias jadi orangnya sudah meninggal ataupun karena kondisi ekonomi masyarakat mungkin akan berubah dari waktu ke waktu jadi diperlukan Kepala Desa untuk menelusuri lebih lanjut terkait kelayakan masyarakat yang menerima bantuan agar bantuan tersebut dapat terdistribusikan dengan tepat sasaran.

⁶⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572

⁶¹ Hasil Wawancara dengan responden (Desa Kartamulia, 5 Februari 2024)

Pernyataan diatas diperkuat oleh masyarakat bahwa, sering terjadi kericuhan setiap selesai pembagian bantuan BPNT. Diawali dengan masyarakat yang tidak terima terhadap kebijakan Kepala Desa terkait orang-orang yang menerima bantuan yang dirasa tidak sesuai dengan tujuan adanya bantuan tersebut. Hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa terdapat masyarakat yang telah meninggal namun menerima bantuan. Artinya Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberikan bantuan telah terjadi kekeliruan dalam proses pendataan serta pengajuannya yangmana akibat kekeliruan tersebut membuat masyarakat tidak tertib oleh karena kebijakan tersebut muncul respon negatif dari masyarakat setiap selesai pembagian bantuan.⁶²

2. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Kemiskinan menjadi permasalahan yang seringkali terjadi di tengah masyarakat terlebih lagi untuk negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako adalah Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai kepada Keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.⁶³

⁶² Hasil wawancara responden (Desa Kartamulia, 5 Februari 2024)

⁶³ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572

Pelaksanaan program BPNT di Desa Kartamulia sudah ada sejak tahun 2017. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa, masuknya program BPNT sekitar tahun 2017. Bantuan ini berupa uang yang masuk kedalam KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) besaran nominalnya Rp. 200.0000. Uang yang ada di KKS dicairkan dalam bentuk bantuan sembako kepada E-Warong yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur. Mulanya bentuk bantuan ini adalah sembako berupa beras, telur ataupun bahan sembako lainnya namun, akhir-akhir ini terjadi perubahan regulasi berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000. Berbagai perubahan yang terjadi dari awal masuknya hanya beras, terus berubah menjadi telur, berubah lagi menjadi bisa memilih beras atau telur dan akhir-akhir ini berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 untuk digunakan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.⁶⁴

Masyarakat Desa Kartamulia mayoritas dengan mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yangmana masih mempunyai warga dengan kondisi ekonomi prasejahtera yang pendapatan per-kapita rata-rata Rp. 1.000.000/bulan. Tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka selama sebulan karena kebutuhan pokok melambung tinggi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah mengadakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulannya. Maka perlunya penyaluran bantuan ini tepat sasaran

⁶⁴ Alhadi Haq, S.H, wawancara, (Desa Kartamulia, 29 Januari 2024)

kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerimanya agar tercapainya tujuan dan manfaat dari BPNT itu sendiri.

Peneliti menggali lebih dalam lagi terkait pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan melakukan wawancara bersama masyarakat untuk mengetahui sejauh mana implementasi dilapangan selaras dengan peraturan yang berlaku yang dalam hal ini yaitu pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peneliti menggali informasi pada 3 kategori masyarakat, yaitu :

- 1) Masyarakat penerima BPNT
- 2) Masyarakat yang layak menerima namun tidak menerima BPNT
- 3) Masyarakat yang tidak layak menerima namun menerima BPNT

Berikut masing-masing informasi yang penulis dapat :

1) Keterangan dari penerima BPNT

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dengan masyarakat yang memang layak menerima bantuan BPNT. Hasil wawancara yang peneliti lakukan ditemukan bahwa apabila bantuan ini dapat tersalurkan dengan tepat sasaran akan sangat membantu ekonomi masyarakat yang menerimanya Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan melihat kondisi ekonomi masyarakat penerima tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat penerima BPNT yaitu ibu Laila istri dari Pak Abdullah. Ekonomi Pak Abdullah yang bekerja sebagai buruh tani sekaligus jasa ternak. Pak Abdullah memiliki

ekonomi yang sulit ditunjukkan dengan pendapatan yang diterima per minggu hasil nyadap kebun milik orang yaitu senilai Rp 200.000- 250.000 sedangkan ternak sapi baru menghasilkan ketika sapinya sudah besar dan layak untuk dijual maka hasilnya bagi 2 dengan pemiliknya. Sedangkan kondisi kesehatan Pak Abdullah sudah tidak prima dikarenakan faktor usia. Apabila kita lihat kondisi ekonomi Pak Abdullah sangatlah layak beliau untuk mendapatkan bantuan tersebut. Seperti juga kondisi ekonomi ibu Rohati yangmana beliau adalah seorang ibu rumah tangga tidak memiliki penghasilan serta tidak memiliki kebun ataupun sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁶⁵Berdasarkan informasi dari informan lainnya seperti ibu Nindot memberikan keterangan bahwa, bantuan BPNT ini belum sesuai dengan kelayakan penerimanya. Keterangan ibu Nindot diperkuat oleh ibu Neneng bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima bantuan namun menerima seperti perangkat desa yang terlihat ikut mengambil bantuan ataupun keluarga kepala Desa. Menurutnya Kepala Desa kurang memperhatikan dan kurang kepedulian terhadap kelayakan masyarakat penerima bantuan. Kepala Desa tidak memeriksa secara langsung kondisi penerima bantuan lebih dahulu akibatnya sering terjadi kerusuhan setiap selesai pembagian bantuan BPNT karena masyarakat merasa ada kesenjangan dan kecemburuan sosial.⁶⁶

⁶⁵ Masyarakat Penerima Bantuan, Wawancara, (Desa kartamulia, 1 maret 2024)

⁶⁶ Hasil wawancara dengan responden (Desa Kartamulia, 5 Februari 2024)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat layak menerima bantuan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyalurkan bantuan tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagai Kepala Desa yang tertuang dalam pasal 26 ayat 4 butir c yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dibuktikan dengan adanya keributan yang terjadi setiap selesai pembagian bantuan BPNT. Kepala Desa perlu ketelitian dalam memfilter sasaran penerimanya dikarenakan berdasarkan keterangan masyarakat bantuan BPNT ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat apabila dapat tersalurkan dengan tepat sasaran yakni bantuan ini dapat meringankan beban pengeluaran keluarga mereka.

- 2) Keterangan masyarakat yang dilihat dari kondisi ekonomi layak menerima namun dilapangan tidak menerima bantuan

Berdasarkan wawancara dengan pihak yang tidak menerima bantuan BPNT namun apabila dilihat dari kondisi ekonominya berhak menerima. Peneliti menemukan bahwa masyarakat ini meskipun secara finansial dilihat kurang mampu , namun rumah tangga tersebut tidak terdaftar sebagai penerima BPNT. Mereka tinggal dirumah yang sederhana dan kurang terawat, menunjukkan bahwa mereka membutuhkan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶⁷ Anggota keluarga terlihat memiliki pekerjaan yang tidak stabil atau pendapatan yang rendah. Mereka menyebutkan bahwa mereka bekerja sebagai buruh tani, buruh harian atau pekerja serabutan yangmana

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan responden (Desa Kartamulia, 5 Februari 2024)

dengan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga apalagi untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Berbagai ikhtiar yang telah mereka lakukan untuk mendapatkan bantuan BPNT yaitu mendatangi kantor Desa untuk menanyakan sebab mereka tidak menerima bantuan namun tidak membuahkan hasil. Kepala Desa maupun Perangkat Desa hanya menjawab bahwa data yang digunakan adalah data lama. Mereka tidak memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dan selalu berlindung pada kata 'data lama' sedangkan apabila pihak keluarga memberikan aduan Kepala Desa memberikan tanggapan yang berbeda, direspon dengan cepat dan kemudian setelahnya keluarga tersebut menerima bantuan sedangkan dilihat dari ekonominya seharusnya tidak layak untuk menerima. Kepala Desa memberikan perlakuan yang berbeda apabila yang mengadu merupakan orang yang memiliki kepentingan dengannya seperti keluarga ataupun pendukungnya pada saat Pilkades.⁶⁸ Pernyataan tersebut diperkuat oleh ibu Meli yang memiliki keterbatasan ekonomi namun tidak menerima bantuan. Ibu Meli menerangkan bahwa beliau sudah lama tinggal di Desa tersebut namun tidak pernah menerima bantuan dalam jenis apapun sedangkan kondisi ekonomi ibu Meli sangat terbatas yaitu Rumah masih menumpang milik orang, suami bekerja serabutan yang artinya memiliki penghasilan yang tidak tetap. Memiliki 2 anak yang masih bersekolah dasar, Ibu Meli sudah melakukan upaya pengaduan kepada Kepala Desa untuk kiranya dipertimbangkan agar bisa mendapatkan bantuan. Namun, sikap yang ditunjukkan Kepala Desa terlihat

⁶⁸ Hasil wawancara responden yang tidak menerima bantuan (Desa kartamulia, 1 Maret 2024)

kontroversi. Kepala Desa mengungkapkan bahwa tidak bisa diajukan karena datanya mengikut yang dahulu, padahal apabila dilihat banyak orang-orang yang sebelumnya tidak menerima namun kemudian menerima bantuan. Bu Meli menyimpulkan bahwa semua hanya tergantung prioritas dan keuntungan. Bu meli menganggap kepala Desa tidak berlaku netral dan cenderung memprioritaskan masyarakat yang menurutnya menguntungkan baginya.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan diatas Kepala Desa telah melewati batasannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 29 yaitu telah merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.

3) Masyarakat yang tidak layak menerima namun menerima BPNT

Dalam proses penelitian yang peneliti lakukan, tidak jarang peneliti menemukan masyarakat yang dilihat dari kondisi ekonominya tergolong mampu namun terdata sebagai penerima bantuan BPNT. Setelah peneliti selidiki dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait ditemukan bahwa meskipun secara resmi terdaftar sebagai penerima BPNT, oknum-oknum tersebut memiliki aset yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Rumah mereka terlihat relatif besar dan terawat dengan baik, menandakan kemampuan finansial yang cukup untuk mempertahankan rumah tangganya. Anggota keluarga terlihat

⁶⁹ Meli, Wawancara (Desa Kartamulia, 5 Maret 2024)

memiliki pekerjaan atau usaha yang menghasilkan pendapatan yang cukup seperti. Keterangan yang disampaikan oleh responden menyebutkan bahwa, mereka bekerja sebagai wiraswasta atau memiliki usaha kecil-kecilan yang memberikan penghasilan stabil.⁷⁰ Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerima ada yang mengajukan untuk diberi bantuan walaupun ekonominya tergolong mampu karena merasa ada unsur keluarga dengan Kepala Desa dan ada juga yang tidak mengajukan namun terdata sebagai penerima bantuan dan yang sangat disayangkan masih ada perangkat desa yang juga menerima bantuan BPNT ini.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak e-warung sebagai mitra yang bekerjasama dengan bank penyalur dalam mendistribusikan bantuan untuk menggali lebih banyak informasi terkait BPNT. Berdasarkan informasi yang mereka sampaikan, dalam proses penyaluran bantuan ini mereka mendapati sejumlah kasus dimana banyak masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan dan juga mereka menemukan kasus bahwa ditemukan data masyarakat yang telah meninggal namun masih terdata serta mendapatkan bantuan.⁷¹ Berdasarkan keterangan masyarakat dan pihak e-warung setiap kali penyaluran bantuan selesai, seringkali timbul kericuhan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan Kepala Desa. Beberapa faktor yang menyebabkan kericuhan dimasyarakat antara lain karena merasa dirinya layak mendapatkan namun pada kenyataannya tidak

⁷⁰ Hasil wawancara dengan responden (Desa Kartamulia, 19 februari 2024)

⁷¹ Hizbullah, wawancara (Desa Kartamulia, 5 Maret 2024)

menerima, karena data masyarakat yang telah meninggal masih terdata sebagai penerima bantuan dan juga masyarakat merasa Kepala Desa hanya peduli kepada masyarakat yang masih ada unsur keluarga hal ini dibuktikan dengan sikap kepala desa yang apabila masyarakat biasa mengadu karena tidak mendapatkan bantuan responnya hanya data lama dan tidak ada tindakan lanjutan. Namun, ketika yang melapor merupakan masyarakat yang memiliki unsur keluarga responnya berbeda dan kemudian mendapat tindakan lanjutan.

Berikut data Penerima bantuan BPNT yang menunjukkan bahwa Kepala Desa telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menyalurkan bantuan BPNT.

No	Nama	Status	Keterangan	
			Layak	Tidak Layak
1.	Roziah	Lansia	✓	
2.	Damsir	Buruh Tani	✓	
3.	Zainal Anwar	Petani, Wiraswasta		×
4.	Ruspawalia	Janda, Jualan makanan	✓	
5.	Rusmawati	Janda, Petani kebun sendiri. Ekonomi Menengah		×
6.	Ridwan	Karyawan Swasta		×
7.	Junaidi	Buruh Tani	✓	
8.	Arwin	Petani punya sendiri		×
9.	Rowiyah	Janda dan tidak menetap sepenuhnya di Desa		×
10.	Waluyo	Pekerja Bangunan	✓	
11.	Nangcik	Buruh Tani	✓	
12.	Ilham Nasution	Wiraswasta		×

13.	Abadi	Petani milik sendiri	✓	
14.	Tanzil	Petani milik sendiri	✓	
15.	Arel	Petani Milik sendiri	✓	
16.	Akhmad Fauzi	Karyawan Swasta		×
17.	Agus Sayuti	Honorar		×
18.	Alfian	Wiraswasta		×
19.	Yusro	Meninggal		×
20.	Samsul Arif	Wiraswasta		×
21.	Yasir Sanif	Wiraswasta		×
22.	Zulkifli	Karyawan Swasta		×
23.	Darmadi	Pengusaha Karet		×
24.	Raden Rendra	Pekerja Bangunan	✓	
25.	Rohman	Petani dan wiraswasta		×
26.	Midiansyah	Wiraswasta		×
27.	Rifai	Wiraswasta		×
28.	Suhendar	Petani	✓	
29.	Ahyak	Petani	✓	
30.	Sulaiman	Yatim Piatu	✓	
31.	Supriadi	Karyawan Swasta	✓	
32.	Sudarman	Petani	✓	
33.	Riza Fahlevi	Petani	✓	
34.	Abu Joni	Petani	✓	
35.	M. Jadil	Petani	✓	
36.	Khoirul mustakim	Petani	✓	
37.	Sukiman	Petani	✓	
38.	Budian	Karyawan Swasta		×
39.	Yuzaldi	Karyawan Swasta		×
40.	Nahrowi	Karyawan swasta		×
41.	Sumrul	Wiraswasta		×
42.	Nazarudin	Petani	✓	
43.	Saiful Amro	Buruh Tani	✓	
44.	Wahab	Meninggal		×
45.	Mukzin	Petani, Guru	✓	
46.	Maman Sudirman	Karyawan Swasta		×
47.	Firdaus	Perangkat Desa		×
48.	Suryana	Janda	✓	

49.	Taufik	Wiraswasta dan tidak di desa		×
50.	Sudirman	Duda, lansia	✓	
51.	Budiono	Karyawan swasta		×
52.	Afrizal	Karyawan Swasta		×
53.	Musa	Buruh tani	✓	
54.	Juni Putra	Petani	✓	
55.	Leo Candra	Karyawan Swasta		×
56.	Amilin	Petani/ Persepupuan Kades		×
57.	Rohim	Karyawan swasta		×
58.	Rusman Yatim	Petani	✓	
59.	Ajrul amilin	Perangkat Desa, Wiraswasta		×
60.	Harniludin	Karyawan Swasta		×
61.	Rifai	Wiraswasta		×
62.	Sukrillah	Karyawan Swasta		×
63.	Asbi	Buruh Tani	✓	
64.	Rustam	Wiraswasta/ Unsur keluarga Kades		×
65.	Dedi Arianto	Karyawan Swasta		×
66.	Irwansyah	Petani/ Unsur keluarga Kades		×
67.	Arham	Petani	✓	
68.	Evan Indra	Wiraswasta		×
69.	Sonsar'i	Tidak berdomisili di desa		×
70.	Herman	Wiraswasta		×
71.	Yuhibullah	Petani	✓	
72.	Abdullah	Petani	✓	
73.	Layali	Lansia	✓	
74.	Dian Ayi Saputra	Petani	✓	
75.	Hajerin	Perangkat Desa		×
76.	Ansory	Petani	✓	
77.	Muktaridi	Petani	✓	
78.	Irawan	Karyawan swasta		×
79.	Sumawati	Lansia	✓	
80.	Bayumi	Tidak berdsomisili		×

81.	Mudrik	Petani	✓	
82.	Ambiya	Buruh Tani	✓	
83.	Badariah	Buruh Tani	✓	
84.	Rohati	Ibu Rumah Tangga	✓	
85.	Yunarni	Tidak berdomisili		×
86.	Yunani	Lansia	✓	
87.	Marlena	Meninggal		×
88.	Agus Cik	Buruh Tani	✓	
89.	Rokina	Lansia	✓	
90.	Masri	Perangkat Desa		×
91.	Maman Nurohman	Karyawan Swasta		×
92.	Rukiah	Meninggal		×
93.	Zainur Effendi	Nelayan	✓	
94.	Jektori	Tidak berdomisili		×
95.	Siti Azima	Meninggal		×
96.	Ruslan	Buruh Tani	✓	
97.	Asmawan	Meninggal		×
98.	Jamiludin	Meninggal		×
99.	Paniadi	Buruh Tani	✓	
100.	Hasanudin	Buruh Tani	✓	
101.	Tiha	Lansia	✓	
102.	Maimunah	Wiraswasta		×
103.	Malyadi	Petani	✓	
104.	Nurgayah	Petani	✓	
105.	Subiantoro	Karyawan Swasta		×
106.	Hawalina	Lansia	✓	
107.	Hikmah	Janda	✓	
108.	Ruslan	Petani	✓	
109.	Usman Gumanti	Duda, lansia	✓	
110.	Muazah	Meninggal		×

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi serta wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak-pihak terkait dan diperkuat dengan data penerima bantuan BPNT di Desa Kartamulia menandakan bahwa, Kepala Desa telah

menyalahgunakan wewenangnya dengan melewati batasannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 29 (a,b dan c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.⁷² Kepala Desa telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum dengan cara mengalihkan bantuan BPNT dari sasaran yang seharusnya menerima bantuan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat atau tidak membutuhkan bantuan tersebut. Kepala Desa telah menggunakan posisinya untuk membuat keputusan yang menguntungkan keluarga dan golongan tertentu yang seharusnya tidak layak menerima apabila dilihat dari kondisi ekonomi penerima. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dapat menyebabkan dampak yang merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program bantuan tersebut. Penyalahgunaan kewenangan tersebut juga membuat perpecahan antar masyarakat karena adanya kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial. Selain itu tindakan tersebut juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa dan jajaran pemerintahannya.

B. Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyalurkan Bantuan Pemerintah Menurut Pandangan Gustav Radburch dan Masalah Mursalah

1. Pandangan Teori Gustav Radburch

Pandangan Teologis yang berasal dari bahasa Yunani *telos* bahwa segala sesuatu bereksistensi untuk tujuan tertentu.⁷³ Demikian segala sesuatu pasti memiliki

⁷² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

⁷³ Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2017), 89.

tujuan tidak terkecuali hukum. Gustav Radburch mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, a) Keadilan, b) Kemanfaatan, c) Kepastian;

a. Keadilan

Menurut Radburch tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jika pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Bahkan Gustav Radburch yang merupakan pencetus tiga tujuan hukum yang kemudian dijadikan rujukan utama para ahli-ahli hukum setelahnya dalam memperbincangkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Radburch pada akhirnya mengoreksi pandangannya sendiri⁷⁴ ia menyatakan bahwa tujuan hukum tidak lain daripada keadilan. Selanjutnya ia juga menyatakan, “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sue ergo fuit justitia quam jus.*” Yang artinya : akan tetapi

⁷⁴ Titon Slamet Kurnia, “HUKUM DAN KEADILAN: ISU BAGIAN HULU DAN HILIR,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (10 Oktober 2016): 16–19, <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32>.

hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.⁷⁵

Penggunaan teori tujuan hukum Gustav Radburch yang mengkalisifikasikan tujuan hukum dengan tiga variabel besar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum diharapkan mampu menganalisis terkait kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan pemerintah program BPNT. Perspektif tujuan hukum ini layak digunakan karena berdasarkan pemaparan hasil wawancara sebelumnya bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah terjadi ketidakadilan dimasyarakat karena masih banyak orang yang sudah dikatakan mampu tapi masih mendapatkan bantuan BPNT. Kepala Desa tidak berlaku adil dikarenakan memberikan perlakuan dan respon berbeda pada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan dengannya. Akibatnya Program BPNT ini dirasakan masih kurang tepat sasaran untuk menentukan peserta penerima bantuan, karena yang mendapatkan bantuan tidak sepenuhnya masyarakat miskin melainkan orang yang mampu juga mendapatkan. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan masih belum sepenuhnya diterapkan.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara sebelumnya Kepala Desa juga dianggap telah menyalahi aturan sebagaimana diatur dalam pasal 29 undang-undang No 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa, Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

⁷⁵ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, 78.

keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu.⁷⁶ Kepala Desa disini telah melanggar aturan yakni karena menguntungkan anggota keluarganya padahal dilihat dari segi ekonomi tidak layak untuk diberikan bantuan BPNT tersebut karena jika dilihat masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun karena ada unsur keluarga masyarakat yang dirasa tidak berhak untuk menerima bantuan justru mendapatkan bantuan BPNT tersebut. Seperti keterangan masyarakat yang menerima BPNT mereka tidak pernah dilakukan pendataan dengan mengecek langsung kondisi ekonomi mereka, seperti ditanya penghasilan, tanggungan, kondisi rumah dan lain sebagainya. Semestinya agar terciptanya keadilan dari pihak Kepala Desa dan segenap anggota pemerintahannya harus mengadakan kembali penelusuran ke lapangan agar program BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan indikator tepat sasaran dan untuk keluarga penrima manfaat yang merasa dirinya sudah mampu diharapkan kesadaran dirinya untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartu keluarga sejahtera (KKS), sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat dari bantuan tersebut.

b. Kemanfaatan

Pendapat Radburch mengemukakan bahwa tujuan hukum berikutnya adalah kemanfaatan. Hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremy Bentham mengatakan

⁷⁶ Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakikatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang sebanyak-banyaknya.⁷⁷ Hal ini juga bisa diukur dengan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat melalui bantuan program BPNT ini. Jika Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah sesuai dengan peraturan yang ada dan bantuan ini bisa tersalurkan dengan tepat, maka kebahagiaan akan bisa diraih dengan kemanfaatan bagi orang yang memang membutuhkan. Namun, pada realita dilapangan kewenangan Kepala Desa tidak memberikan kemanfaatan dalam menyalurkan bantuan dikarenakan akibat kesewenangannya bantuan ini tidak memberikan manfaat kepada sebagian masyarakat karena tidak disalurkan kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Akibat kesewenangannya dalam menentukan pengusulan KPM bantuan yang harusnya dapat memberikan efek atau dampak dari segi kesejahteraan masyarakat yang menerima namun pada realitanya yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin.

Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Namun, Kepala Desa sebagai pemegang kewenangan hendaknya memperhatikan dan memfilter dengan akurat kelayakan

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo Pitlo A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), 126.

masyarakat yang menerimanya. Dampaknya apabila Kepala Desa menggunakan kewenangannya dengan bijak dan bantuan tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran dapat terwujudnya perekonomian yang produktif dan menciptakan kemanfaatan serta kesejahteraan dimasyarakat. Kepala Desa beserta anggota pemerintahannya selayaknya mengatur pemanfaatan bantuan tersebut agar dapat terdistribusi dengan secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang merasa terdzhalimi haknya baik oleh kewenangan Kepala Desa yang dianggap memihak segolongan masyarakat maupun sesama anggota masyarakat yang memperoleh bantuan BPNT tersebut.

c. Kepastian Hukum

Tujuan hukum berikutnya yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.⁷⁸ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Gustav Radburch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum dalam hal kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan

⁷⁸ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021)

bantuan program BPNT sangat diperlukan untuk menjaga perlindungan hak-hak masyarakat. Bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dengan jelas oleh hukum. Ketika individu mengetahui aturan hukum yang berlaku, mereka dapat memahami hak-hak mereka dan memperjuangkannya jika terjadi pelanggaran.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyalurkan bantuan harus didasari oleh kepastian hukum supaya kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan didasari pada aturan yang jelas. Dalam hal penyaluran bantuan ini kepastian hukum juga sangat penting untuk membantu menjaga keteraturan sosial masyarakat dan mencegah konflik antar masyarakat dan memfasilitasi interaksi sosial yang harmonis karena setiap keputusan dibatasi oleh kepastian hukum.⁷⁹ Namun, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, kepastian hukum belum diterapkan oleh Kepala Desa dilihat dari kesewenangan Kepala Desa dalam pendataan, pengajuan serta penyaluran bantuan tersebut. Kepala Desa yang telah melewati batasan kewenangannya berdasarkan pasal 29 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bentuk belum terlaksananya Kepastian Hukum seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa, adanya kepastian hukum supaya kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya atau dalam membuat kebijakan dalam penyaluran bantuan didasari pada aturan yang jelas bukan berdasarkan keinginan pribadi. Kepastian Hukum sangat penting untuk menjaga dan mencegah kericuhan

⁷⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021)

ataupun konflik diantara masyarakat. Dampak tidak terpenuhinya kepastian hukum di Desa Kartamulia akibat penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa ditunjukkan dengan respon dari masyarakat setiap selesai pembagian bantuan BPNT. Masyarakat protes ke Kepala Desa, Mendatangi Kantor Desa, mencerca perangkat desa, ribut antar masyarakat dikarenakan merasa terdzolimi akibat kesewenangan Kepala Desa akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dimana mereka melihat adanya kesenjangan sosial karena Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memihak golongan tertentu dan mengesampingkan kepentingan golongan tertentu dan yang diberi bantuan justru dari kalangan masyarakat mampu serta masyarakat merasa Kepala Desa pilih kasih pada golongan masyarakat tertentu.

2. Pandangan *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah salah satu dari beberapa hukum syar'i dalam hukum islam. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Maslahah Mursalah didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada kejelasan dan ketegasan hukum untuk merealisasikannya serta tidak ada pula ketegasan hukum dan dalil tertentu baik mendukung ataupun yang melarangnya.⁸⁰ Jadi maslahah mursalah dijadikan sumber dalam hukum islam karena mutlak hanya mencari kemaslahatan atau hanya bermaksud mencari manfaat dan menghilangkan mudharat. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada individu-individu tertentu saja. Kemaslahatan akan terus muncul bersamaan dengan perkembangan global. Terkadang persyariaan hukum

⁸⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

akan mendatangkan manfaat di masa ini dan justru mendatangkan kemudharatan dimasa akan datang.⁸¹

Peraturan Menteri sosial Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan social pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.⁸² BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar, memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan..

Bantuan ini disalurkan melalui tahapan pendataan dan dilanjutkan dengan pengajuan kepada Kemensos melalui aplikasi SIKS_NG yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangannya yang dalam hal ini adalah sebagai koordinator terselenggaranya bantuan BPNT tersebut memiliki batasan dalam mengambil kebijakan seperti yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi,⁸³ Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum,

⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 141.

⁸² Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2023 Nomor 572

⁸³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah, melanggar sumpah/ janji jabatan dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat mempertanggungjawabkan. Namun, Kepala Desa sebagai pemegang kewenangan dalam pendataan dan pengajuan masyarakat penerima BPNT telah melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 29 butir a,b, dan c.

Berdasarkan hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa Kepala Desa telah keluar dari batasan kewenangannya. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terbukti melanggar pasal 29 butir (a,b dan c)

berhubungan dengan perilaku yang tidak membangun *masalah mursalah*. Sedangkan syarat masalah mursalah menurut abd Wahhab Khallaf sebagai berikut :

1. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak didasarkan pada prediksi.⁸⁴ Kepala Desa tidak memenuhi syarat pertama dibuktikan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan hanya pada prediksi berdasarkan data yang telah ada tanpa ada tindakan lanjutan seperti turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi ekonomi, kondisi rumah, pendapatan dan lain sebagainya. Akibatnya terjadi kekeliruan data penerima bantuan yang seharusnya tidak berhak menerima justru menerima bahkan sebaliknya masyarakat yang berhak menerima justru tidak menerima bantuan. Selanjutnya kekeliruan yang terjadi yaitu masyarakat yang sudah meninggal masih menerima bantuan akibatnya terjadi konflik antara oknum masyarakat dan Kepala Desa beserta pemerintahannya karena masyarakat merasa adanya ketidakadilan kepala Desa dalam menentukan sasaran penerima bantuan.
2. Selanjutnya syarat yang kedua adalah kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja.⁸⁵ Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalammenyalurkan bantuan juga tidak memenuhi syarat yang kedua. Kewenangan

⁸⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2019),90.

⁸⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2019),90.

dapat dikatakan tidak mengandung kemaslahatan karena peristiwa yang terjadi dilapangan misalnya, respon masyarakat setiap kali selesai pembagian BPNT terjadi keributan atau pun kericuhan karena merasa Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan tidak tepat sasaran, Kepala Desa memihak golongan tertentu dengan adanya perangkat desa serta anggota keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT meskipun ekonominya mampu. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam melanggengkan wewenangnyanya dalam menyalurkan bantuan BPNT tidak memberikan manfaat karena diterima oleh masyarakat yang tidak mengalami kesulitan ekonomi dan artinya tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Yang seharusnya apabila kewenangan tadi digunakan dengan sebagaimana mestinya akan memberikan dampak yang sangat berarti kepada masyarakat justru malah memberikan permasalahan sosial antar masyarakat.

3. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan *nas* (al-quran, sunnah dan ijmak).⁸⁶ Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya dalam menyalurkan bantuan BPNT juga tidak memenuhi kriteria terakhir. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa Kepala Desa telah keluar dari batas kewenangannya seperti di pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang artinya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.

⁸⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2019),90.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan BPNT belum mengandung *Maslahah* atau kemanfaatan untuk masyarakat karena Kepala Desa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menyalurkan bantuan yaitu disalurkan dengan tidak tepat sasaran dan mengakibatkan kemudharatan. Kewenangan Kepala Desa dalam Penyaluran BPNT yang tidak adil dan lebih banyak mengandung kemudharatan di masyarakat mencerminkan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab dan berintegritas. Kepala Desa seharusnya bertindak untuk kepentingan umum dan kesejahteraan seluruh masyarakat, namun tindakan tersebut justru menunjukkan ketidakberpihakan dan prioritas yang salah dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, Kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan BPNT yang tidak mencerminkan *masalah mursalah* dapat berdampak negatif terhadap keadilan sosial dan ekonomi masyarakat, dimana orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan tidak mendapatkannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan dalam hal ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu :

1. kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum sesuai dengan Pasal 29 butir (a,b,dan c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa karena dalam implementasi kewenangannya dalam menyalurkan bantuan BPNT dengan tidak tepat sasaran, merugikan golongan tertentu dengan menguntungkan golongan tertentu yang mengakibatkan keributan serta kesenjangan dalam distribusi bantuan yang artinya Kepala Desa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.
2. Kepala Desa dalam implementasi kewenangan menyalurkan bantuan BPNT belum memenuhi tiga tujuan Hukum dan Kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Abdul Wahhab Khallaf. Implementasi kewenangan Kepala Desa dalam menyalurkan bantuan BPNT telah melanggar prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta Masalah Mursalah dan menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa dan pemerintahannya. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seringkali didasari oleh kebebasan untuk menentukan prioritas dalam penyaluran serta sasaran penerima dengan menguntungkan golongan tertentu dan merugikan

sebagian golongan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan menyimpang dari prinsip masalah mursal yang seharusnya menjadi panduan.

B. Saran

Setelah peneliti mengambil kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Kepala Desa Kartamulia perlu mengadakan evaluasi kinerja terhadap program-program yang diberikan pemerintah, khususnya dalam bantuan pangan non tunai (BPNT) terutama dalam pendataan dan pengajuan keluarga penerima manfaat (KPM), sehingga tidak akan ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun tidak mendapatkan haknya.
2. Seharusnya Kepala Desa perlu untuk melakukan pendataan ulang setiap tahunnya atau mengupdate data keluarga penerima manfaat (KPM) supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran seperti, tidak tepat sasaran, masyarakat yang telah meninggal namun masih mendapatkan bantuan dan juga supaya bantuan yang diberikan untuk menekan kemiskinan dapat terealisasi sesuai dengan tujuan adanya bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Abdul Latip dkk, *Ushul Fiqh & Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan:Merdeka Kreasi, 2021) 115.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terjemahan Muh Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Toha Putra, 1994), 116.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 141.
- Alaluddin Abdurrahman, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fī al-Tashrī'* (Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), 12.
- Alhadi Haq, S.H, wawancara, (Desa Kartamulia, 29 Januari 2024)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82.
- Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, 78.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.
- N Daldjoeni, “Interaksi Desa-Kota,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2011.
- Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2017), 89.
- Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007), 92.
- Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2019), 90.
- Rusyada Basri, *Ushul Fiqh 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 85.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), 16.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012), 12.
- Sudikno Mertokusumo Pitlo A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), 126.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum* (Malang: ALFABETA, cv, 2012), 135.

PERUNDANG – UNDANGAN

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran
Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang
Pelaksanaan Program Sembako

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

JURNAL

Andriya Maulana, “Penetapan permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht
Gustav Radburch Di Indonesia” *Jurnal Of Indonesian Law*, no.1 (2023): 67-68
DOI: 10.18326/jil.v4i1.48-69

Hasyim Adnan “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa”
Al’Adl Jurnal Hukum, no. 2 (2019): 170 [http://dx.doi.org/10.31602/al-
adl.v11i2.2122](http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122)

M. Syamsuddin, “Maslahat Al-Mursalah Sebagai Hujjah,” *jurnal.uinbanten.ac.id*, no.
2 (2010): 131

Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai,
Pedoman Umum Bantuan pangan Non Tunai (jakarta: Undang-Undang,
2017).

Titon Slamet Kurnia, “HUKUM DAN KEADILAN: ISU BAGIAN HULU DAN
HILIR,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (10 Oktober 2016): 16–
19, <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32>.

Titon Slamet Kurnia, “HUKUM DAN KEADILAN: ISU BAGIAN HULU DAN
HILIR,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (10 Oktober 2016): 16–
19, <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32>.

Titon Slamet Kurnia, “HUKUM DAN KEADILAN: ISU BAGIAN HULU DAN HILIR,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (10 Oktober 2016): 16–19, <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p17-32>.

BERITA

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75

Demografi Desa Kartamulia, Dambil melalui data arsip yang ada di Kantor Desa pada tanggal 25 Maret 2024

Eko Budiono, “Kemensos Tetapkan Sembilan Kriteria Kemiskinan” *Redaktur: Untung*, Nov 19, 2021, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/582705/kemensos-tetapkan-sembilan-kriteria-kemiskinan>

Feri setiawan, *Konsolidasi supermasi Hukum Guna memantapkan kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Negara, 2011), 19.

Monografi Desa Kartamulia, data diambil di Kantor Desa Kartamulia pada tanggal 29 Januari 2024.

Pemerintah Kota Yogyakarta “ Wewenang”, maret, 2019

Penulisan KARTAMULIA dengan huruf kapital sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas dan sejarah keberadaan desa tersebut serta sebagai bentuk penghargaan terhadap nama desa tersebut sebagai sebuah entitas geografis yang unik dan memiliki kekhasan sejarah.

SKRIPSI/THESIS

Driki Ganjar “Efektivitas Dana Bantuan Sosial Modal Usaha Bagi Pelaku UMKM Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran), (repository.syekh Nurjati.ac.id, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022) <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/9647/>

Tristan P. Moeliono dan Tanius Sebastian,”Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radburch,” repository. Unpar.ac.id, (2015).12
https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch

Winne Thalia “Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”(repository.unhas.ac.id, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020) <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1191/>

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan responden (Desa Kartamulia, 5 Februari 2024)

Hasil wawancara responden yang tidak menerima bantuan (Desa kartamulia, 1 Maret 2024)

Hizbullah, wawancara (Desa Kartamulia, 5 Maret 2024)
<https://weborganisasi.jogjakota.go.id/page/index/wewenang>

Masyarakat Penerima Bantuan, Wawancara, (Desa kartamulia, 1 maret 2024)

LAMPIRAN –LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip pertanyaan kepada Kepala Desa di Desa Kartamulia.

1. Sejak kapan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kartamulia?
2. Bagaimana Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kartamulia?
3. Apa Saja Kriteria warga yang berhak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kartamulia?
4. Apa Saja Kendala dalam menjalankan pelaksanaan program BPNT di Desa Kartamulia?
5. Bagaimana Kepala Desa dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kartamulia?
6. Berapa Jumlah kuota penerima Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Kartamulia?

Lampiran 2 : Transkrip pertanyaan kepada e-warung dan masyarakat di Desa Kartamulia

1. Apakah Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kartamulia Sudah rutin dilakukan?
2. Dalam bentuk apa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan?
3. Apakah warga yang dapat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) semua layak mendapatkan?

4. Apakah sistem distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan secara merata bagi warga miskin di Desa Kartamulia?
5. Bagaimana upaya masyarakat yang merasa layak namun tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Kartamulia?
6. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?

Lampiran 3 : Foto Penelitian



Gambar 1

Wawancara bersama Bapak Alhadi Haq, S.H selaku Kepala Desa, dilakukan di kantor desa Kartamulia pada hari senin 29 Januari 2024.



Gambar 2

Wawancara bersama bapak Hizbullah, selaku pihak E-warong yang bekerjasama dengan bank penyalur untuk mendistribusikan bantuan, dilakukan di depan toko di Desa Kartamulia pada hari Selasa, 5 Maret 2024



Gambar 3

Wawancara bersama Ibu Laila yang tergolong dalam masyarakat berhak menerima bantuan dan menerima bantuan, dilakukan di belakang rumah Beliau, pada hari Senin 5 Februari 2024.



Gambar 4

Wawancara bersama Ibu Nindot yang tergolong dalam masyarakat berhak menerima bantuan dan menerima bantuan, dilakukan di tangga depan rumah Beliau, pada hari Senin 5 Februari 2024.



Gambar 5

Wawancara bersama Ibu Rohati yang tergolong masyarakat berhak menerima bantuan dan menerima bantuan, dilakukan di halaman samping rumah Beliau, pada hari Senin 5 Februari 2024.



Gambar 6

Wawancara bersama Ibu Neneng yang tergolong masyarakat berhak menerima bantuan dan menerima bantuan, dilakukan di teras depan rumah Beliau, pada hari Senin 5 Februari 2024.



Gambar 7

Wawancara bersama Ibu Layali yang tergolong masyarakat berhak menerima bantuan dan menerima bantuan, dilakukan di dalam ruang tamu rumah beliau, pada hari Senin 19 Februari 2024.



Gambar 8

Wawancara bersama Ibu Mur yang tergolong ke dalam masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan namun mendapat bantuan, dilakukan di gazebo depan rumah Beliau, pada hari Senin 19 Februari 2024.



Gambar 9

Wawancara bersama Bapak Ridwan yang tergolong ke dalam masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan namun mendapat bantuan, dilakukan di teras depan rumah Beliau, pada hari Senin 5 Februari 2024.



Gambar 10

Wawancara bersama Ibu Yuni yang tergolong ke dalam masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan namun mendapat bantuan, dilakukan di depan teras rumah Beliau, pada hari Senin 5 Februari 2024.



Gambar 11

Wawancara bersama Ibu Zubaidah tergolong ke dalam masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan namun mendapat bantuan, dilakukan di depan teras rumah Beliau pada hari Senin 5 Februari 2024.



Gambar 12

Wawancara bersama Ibu Rama yang tergolong ke dalam masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan namun mendapat bantuan, dilakukan di meja makan rumah Beliau pada hari Senin 19 Februari 2024.



Gambar 13

Wawancara bersama Bapak Hafiz yang tergolong ke dalam masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan namun mendapat bantuan, dilakukan di tangga depan rumah Beliau pada hari senin 5 Februari 2024.



Gambar 14

Wawancara bersama Ibu Meli yang tergolong masyarakat yang berhak menerima namun tidak menerima bantuan, dilakukan di depan rumah Beliau pada hari Senin 29 Januari 2024.



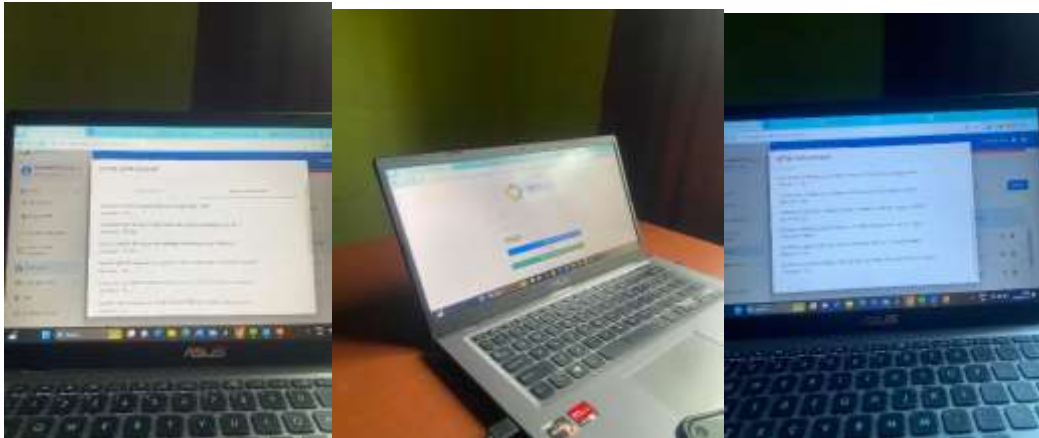
Gambar 15

Wawancara bersama Bapak Nur yang tergolong masyarakat yang berhak menerima namun tidak menerima bantuan, dilakukan di pintu depan rumah beliau pada hari Senin 5 Februari 2024.



Gambar 16

Wawancara bersama Bapak Datuk yang tergolong masyarakat yang berhak menerima namun tidak menerima bantuan, dilakukan di depan halaman depan rumah Beliau pada hari Senin 5 Fenruari 2024.



Gambar 17

Tampilan SIKS-NG sebagai aplikasi pengajuan nama-nama masyarakat penerima bantuan, diambil dikantor desa pada hari kamis, 14 maret 2024.



Gambar 18

Tampilan Kartu Sehat Sejahtera sebagai alat yang digunakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengambil bantuan, diambil dirumah warga pada hari senin, 18 Maret 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurul Istiqomah
Tempat, Tanggal Lahir : Kartamulia, 28 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Dusun 1 RT 002/ RW 001 Desa Kartamulia Kecamatan
Gelumbang Sumatera Selatan.
Telepon/HP : 082176236854
Email : nurulistiqomahalimin@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL :

1. 2005-2007 : TK Ar Rijal
2. 2007-2013 : SDN 11 Gelumbang
3. 2013-2016 : SMP Gelumbang
4. 2016-2019 : MA Raudhatul Ulum
5. 2020-Sekarang : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang